



## PUTUSAN

Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Mt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dengan ini memberikan kuasa kepada MUHAMAD KHOIRUL ANWAR, S.H. & Partners, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan A. Yani, Gg Palapa III, Rt 38 Rw 17, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2017, sebagai **"Penggugat"**

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **"Tergugat"** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1300/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 21 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis, Tanggal 07 Mei 2009, berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : 106/26/V/2009, Tertanggal Sukadana, 19 Mei 2009.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat sampai dengan berpisah. antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama : ANAK yang berumur 6 Tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juni 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :  
Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, dikarenakan Tergugat pemalas, tidak mau bekerja, selama ini yang mengurus keluarga Penggugat dan Tergugat beserta anak nya yaitu orang tua Penggugat sendiri.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Maret Tahun 2015, dengan alasan Tergugat tetap saja berulang kali di minta oleh Penggugat untuk bekerja apapun agar tidak selalu di nafkahi oleh orang tua Penggugat akan tetapi Tergugat tetap tidak punya malu dan malas bekerja, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokkan yang mengakibatkan Penggugat Pergi pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Kediaman bersama yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang dan sudah berpisah selama kurang lebih sudah 2 Tahun 6 Bulan.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ariyah Suhaidah (Penggugat) Nomor 1807224203850004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 04 Desember 2012 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/26/V/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah, tanggal 19 Mei 2009 ;  
Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
  1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
    - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur ;
    - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Miftahul Jamil yang berumur 6 tahun ;
    - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di Desa Braja Indah ;
    - o Bahwa yang saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;
    - o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga sering menampar wajah Penggugat ;
    - o Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pun melihat saat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
    - o Bahwa saksi pernah memberi nasihat dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
  - o Bahwa Kepergiannya tidak diketahui kemana tujuannya, karena saat pergi, Tergugat tidak pamit kepada Penggugat ;
  - o Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ;
  - o Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan san mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
  - o Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
2. TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur ;
  - o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Miftahul Jamil yang berumur 6 tahun ;
  - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama yang dibuatkan oleh orang tua Penggugat di Desa Braja Indah ;
  - o Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;
  - o Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga sering menampar wajah Penggugat ;
  - o Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi pun pernah melihat saat Tergugat memukul Penggugat ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun lebih, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- o Bahwa Kepergian Tergugat tidak diketahui kemana tujuannya, karena saat pergi, Tergugat tidak pamit kepada Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa yang saksi dengan upaya keluarga untuk merukunkan san mendamaikan Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
- o Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Penggugat untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah : karena faktor ekonomi yang kurang, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat juga sering menampar wajah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

**وان تعزّز بتعزّز اوتوار اوغيبه جاز إثباته بالينة**

Arinya : “ *Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti*”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2009, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Lampung Timur Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Nahravi, M.HI sebagai Hakim Ketua dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGANTI

Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.490.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 581.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1300/Pdt. G/2017/PA.Mt.